



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur standar biaya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;





2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SERDA
			

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

- (1) Standar biaya Tahun Anggaran 2020 merupakan standar biaya pada kelompok belanja langsung yang merupakan batas tertinggi dalam pembiayaan satuan belanja.
- (2) Standar biaya pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I A, Lampiran I B dan Lampiran I C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penjelasan atas Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
P	P	J	L

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Mei 2019

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *h*

S SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

AL

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 25





LAMPIRAN I A
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA LANGSUNG			
A	BIAYA UTAMA		≥ 95 % x Pagu	
a	Kegiatan fisik antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - belanja pegawai Non PNS antara lain upah kerja - belanja barang dan jasa antara lain bahan material - belanja modal 			
b	Kegiatan Non fisik antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - belanja pegawai selain honorarium panitia pengelola kegiatan - Belanja Barang dan Jasa (berkaitan dengan tolok ukur kegiatan) 			
B	BIAYA PENUNJANG		≤ 5 % x Pagu	
a	Biaya penunjang dapat terdiri dari : Belanja Pegawai, khusus menyangkut panitia pengadaan/pemeriksa barang dan jasa, "Belanja Barang/Jasa" (ATK untuk kegiatan surat menyurat, Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi konsultasi, penggandaan/fotocopy dokumen kontrak).			
b	Untuk kegiatan dengan pagu Rp.2 milyar ke atas, biaya penunjang maksimal Rp.200 juta			
a	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya ≤ Rp.200 juta dan Pengadaan Jasa Konsultan ≤ Rp.50 juta	org/SPK/kontrak	Rp 350,000.00	
b	Honorarium Pendukung/Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa			
1)	Pengadaan Langsung			
-	Penyusun Kontrak	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
-	Petugas Survei	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
2)	Pengadaan Lelang	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
Tim Ahli				
-	Ketua	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
-	Anggota	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
c	Honorarium Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
1)	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
a)	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp.200 juta	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
b)	Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp.50 juta	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
2)	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
a)	Pengadaan Barang/Pekerjaan			
-	Ketua	org/SPK/kontrak	Rp 300,000.00	
-	Sekretaris	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
-	Anggota	org/SPK/kontrak	Rp 200,000.00	
b)	Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp.50 juta			
-	Ketua	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
-	Sekretaris	org/SPK/kontrak	Rp 200,000.00	
-	Anggota	org/SPK/kontrak	Rp 150,000.00	
d	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah			
1)	Unsur Penanggung Jawab Keuangan Daerah			
a)	Pengguna Anggaran (PA) ;			
-	Pagu dana s/d 5 milyar	OB	Rp 1,500,000.00	
-	Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 1,600,000.00	
-	Pagu dana di atas 10 s/d 15 milyar	OB	Rp 1,700,000.00	
-	Pagu dana di atas 15 s/d 20 milyar	OB	Rp 1,800,000.00	
-	Pagu dana diatas 20 milyar	OB	Rp 1,900,000.00	

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
8	7	2	4

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;			Khusus Untuk Kepada Satdikmen/SLB diberikan Honorarium sebesar Rp. 500.000,00/bulan
	- Pagu dana s/d 1 milyar	OB	Rp 1,200,000.00	
	- Pagu dana di atas 1 s/d 5 milyar	OB	Rp 1,300,000.00	
	- Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 1,400,000.00	
	- Pagu dana di atas 10 s/d 15 milyar	OB	Rp 1,500,000.00	
	- Pagu dana diatas 15 milyar	OB	Rp 1,600,000.00	
	c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;			
	- Pagu dana s/d 5 milyar	OB	Rp 1,100,000.00	
	- Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 1,200,000.00	
	- Pagu dana di atas 10 s/d 15 milyar	OB	Rp 1,300,000.00	
	- Pagu dana di atas 15 s/d 20 milyar	OB	Rp 1,400,000.00	
	- Pagu dana diatas 20 milyar	OB	Rp 1,500,000.00	
	d) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu			
	- Pagu dana di atas 1 s/d 5 milyar	OB	Rp 800,000.00	
	- Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 900,000.00	
	- Pagu dana di atas 10 s/d 15 milyar	OB	Rp 1,100,000.00	
	- Pagu dana diatas 15 milyar	OB	Rp 1,300,000.00	
	e) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	OB	Rp 700,000.00	
	2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /BUD	OB	Rp 5,000,000.00	
	3) Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	Rp 3,000,000.00	
	4) Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB		
	e Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah			
	1) Penguasa Barang	OB	Rp 5,000,000.00	
	2) Pengelola Barang	OB	Rp 2,500,000.00	
	3) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	Rp 2,000,000.00	
	4) Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 1,500,000.00	
	5) Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 1,000,000.00	
	6) Pengurus Barang Pengguna			
	a) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 825,000.00	
	b) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 775,000.00	
	c) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 725,000.00	
	d) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 675,000.00	
	e) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 625,000.00	
	f) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 575,000.00	
	7) Pembantu Pengurus Barang Pengguna			
	a) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 800,000.00	
	b) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 750,000.00	
	c) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 700,000.00	
	d) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 650,000.00	
	e) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 600,000.00	
	f) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 550,000.00	
	8) Pengurus Barang Pembantu			
	a) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 775,000.00	
	b) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 725,000.00	
	c) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 675,000.00	
	d) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 625,000.00	
	e) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 575,000.00	
	f) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 525,000.00	

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8)	Pembantu Pengurus Barang Pembantu			Dianggarkan pada setiap Biro/ UPT di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, dan hanya dibayarkan kepada PNS Prov. Kalbar yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/ struktural (melaksanakan tugas Penyimpan Barang pada Biro/UPT). Khusus Pembantu Pengurus Barang Pembantu Satdikmen/SLB diberikan sebesar Rp. 300.000,00/Bulan
a)	Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 750,000.00	
b)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 700,000.00	
c)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 650,000.00	
d)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 600,000.00	
e)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 550,000.00	
f)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 500,000.00	
f	Honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu			Hanya dibayarkan kepada bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional
1)	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu			
a)	PAD s/d 10 jt	OB	Rp 100,000.00	
b)	PAD di atas 10 jt s/d 50 jt	OB	Rp 150,000.00	
c)	PAD di atas 50 jt s/d 250 jt	OB	Rp 250,000.00	
d)	PAD di atas 250 s/d 500 jt	OB	Rp 350,000.00	
e)	PAD diatas 500 jt s/d 750 jt	OB	Rp 500,000.00	
f)	PAD diatas 750 jt	OB	Rp 600,000.00	
2)	Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu			
a)	Pagu dana s/d 1 milyar	OB	Rp 500,000.00	
b)	Pagu dana di atas 1 milyar s/d 5 milyar	OB	Rp 600,000.00	
c)	Pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	OB	Rp 700,000.00	
d)	Pagu dana di atas 10 milyar s/d 15 milyar	OB	Rp 800,000.00	
e)	Pagu dana di atas 15 milyar	OB	Rp 900,000.00	
3)	Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	Rp 300,000.00	- Maksimal 2 orang per SKPD; UPT/Biro/Satdikmen/SLB 1 Orang
4)	Pembuat Daftar Gaji	OB	Rp 300,000.00	1 Orang /SKPD
5)	Pembantu PPK/Pembantu PPK Pembantu	OB	Rp 300,000.00	- Maksimal 2 orang per SKPD; UPT/Biro 1 Orang
g	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
1)	Untuk kegiatan yang bersifat insidental atau dengan masa kerja s/d 1 bulan atau 1 kali kegiatan			
a)	Pengarah/Pembina	OK	Rp 650,000.00	
b)	Penanggungjawab	OK	Rp 600,000.00	
c)	Ketua	OK	Rp 550,000.00	
d)	Wakil Ketua	OK	Rp 500,000.00	
e)	Sekretaris	OK	Rp 450,000.00	
f)	Anggota	OK	Rp 400,000.00	
g)	Pembantu Pelaksana	OK	Rp 350,000.00	
2)	Untuk kegiatan yang dilaksanakan terus menerus setiap bulan			
a)	Pengarah/Pembina	OB	Rp 450,000.00	
b)	Penanggungjawab	OB	Rp 425,000.00	
c)	Ketua	OB	Rp 400,000.00	
d)	Wakil Ketua	OB	Rp 375,000.00	
e)	Sekretaris	OB	Rp 350,000.00	
f)	Anggota	OB	Rp 320,000.00	
g)	Pembantu Pelaksana	OB	Rp 250,000.00	
3)	Penyusunan Naskah Akademis			
a)	Menteri/Pejabat Tinggi Negara	Orang/Kegiatan	Rp 10,000,000.00	- Harus dibuktikan sesuai spesifikasi keahliannya
b)	Profesor/Doktor/Eselon I	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000.00	- Besar honorarium huruf a)
c)	S 2 / Eselon II	OK	Rp 3,000,000.00	s.d e) sudah termasuk biaya akomodasi dan transportasi
d)	S 2 / Eselon III	OK	Rp 1,500,000.00	
e)	Widyaiswara	Orang/naskah	Rp 3,000,000.00	
4)	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD/ Perubahan APBD	OK	Besarnya honor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
9	7	2	1

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	5) Penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	OK	Besarnya honor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	
	6) Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban APBD	OK	Besarnya honor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	
	7) Evaluasi Peraturan Daerah APBD Kabupaten/Kota	OK	Besarnya honor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	
	8) Honorarium Asistensi RKA SKPD/DIPA-SKPD/Anggaran Kas			
	a) Koordinator	OH	Rp 1,500,000.00	
	b) Penanggungjawab	OH	Rp 1,350,000.00	
	c) Ketua	OH	Rp 1,200,000.00	
	d) Wakil Ketua	OH	Rp 1,000,000.00	
	e) Sekretaris	OH	Rp 900,000.00	
	f) Anggota	OH	Rp 700,000.00	
	g) Pembantu Pelaksana	OH	Rp 500,000.00	
	9) Honorarium Tim Verifikasi Renja PD			
	a) Koordinator	OH	Rp 900,000.00	
	b) Ketua	OH	Rp 700,000.00	
	c) Anggota	OH	Rp 550,000.00	
h	Honorarium Penceramah/Narasumber/Pemberi Materi pada Kegiatan Seminar/Sosialisasi/Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Workshop/Desiminasi			Penceramah/narasumber apabila berhalangan dapat diwakilkan dan dibayarkan sesuai dengan jenjang pejabat yang ditunjuk.
	1) Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Gubernur	OJ	Rp 1,700,000.00	
	2) Pakar/Praktisi/Guru Besar	OJ	Rp 1,400,000.00	
	3) Pejabat Eselon I	OJ	Rp 1,400,000.00	
	4) Pejabat Eselon II	OJ	Rp 1,000,000.00	
	5) Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	Rp 900,000.00	
	6) Moderator	Orang/Kali	Rp 700,000.00	
	7) Notulis	OJ	Rp 100,000.00	
i	Honorarium lainnya			
	1) Tenaga Penilai/Juri/Wasit	OK	Rp 250,000.00	
	2) Instruktur Senam	OK	Rp 250,000.00	
	3) Penceramah Agama/Rohaniawan	OK	Rp 500,000.00	Termasuk pembacaan doa
	4) Pemandi Jenazah	Orang/jenazah	Rp 400,000.00	Khusus untuk Rumah Sakit
	5) Petugas Pemakaman	Orang/jenazah	Rp 400,000.00	Khusus untuk Rumah Sakit
	6) Pembawa Acara (MC)	OK	Rp 350,000.00	
	7) Pembaca Doa	OK	Rp 250,000.00	
	8) Dirigen	OK	Rp 250,000.00	
	9) Guru Ngaji	OB	Rp 600,000.00	
	10) Pemandu Aplikasi Program	OH	Rp 500,000.00	
	11) Instruktur Tari	OH	Rp 300,000.00	
j	Honorarium advokasi hukum Pemerintah Provinsi Kalbar			
	1) Jasa Saksi Fakta	OK	Rp 300,000.00	
	2) Jasa Saksi Ahli	OK	Rp 1,400,000.00	
	3) Jasa Penasehat Hukum	OB	Rp 1,750,000.00	
k	Honorarium Satpam/penjaga malam dan Pegawai Administrasi Perkantoran	rata-rata 7 jam per-hari atau 40 jam seminggu		Ditetapkan dengan SK Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
l	Honorarium/uang saku peserta Bimtek Sosialisasi yang dilaksanakan SKPD	OH	Rp 100,000.00	hanya untuk peserta Non PNSD
m	Honorium Penyelenggaraan Pelatihan			
	1 Narasumber Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Orang/Jam	Rp 1,700,000.00	
	2 Narasumber Pakar/Praktisi/Guru Besar	Orang/Jam	Rp 1,400,000.00	
	3 Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 1,400,000.00	
	4 Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00	
	5 Narasumber Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 900,000.00	

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	BEKDA
SP	7	2	1

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	Narasumber Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 700,000.00	
7	Pengajar/Widyaiswara	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
8	Pembimbingan	Naskah	Rp 200,000.00	
9	Pembuat Materi/Makalah/Naskah	Orang/Materi	Rp 250,000.00	
10	Moderator	Orang/Sessi	Rp 100,000.00	
11	Notulis	Orang/Sessi	Rp 100,000.00	
12	Operator	Orang/Sessi	Rp 50,000.00	
13	Instruktur Senam	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
14	Petugas Kesegaran Jasmani	Orang/Kegiatan	Rp 100,000.00	
15	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	Apabila tidak masuk dalam kepanitiaan
16	Pembaca Do'a	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
17	Pengiring Lagu	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
18	Dirigen	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
19	Pendamping/Pengamat Narasumber/Pengajar/Widyaiswara/	Orang/Jam	Rp 75,000.00	
20	Pembekalan Awal, Pembekalan Akhir dan Pengarahan/Penjelasan Program	Orang/Jam	Rp 75,000.00	
21	Pembinaan Peserta Diklat	Orang/Jam	Rp 50,000.00	
22	Pejabat Pembuka/Penutup Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00	Diluar SKPD
23	Coaching/Counselling	Orang/Jam	Rp 100,000.00	
24	Seminar Presentasi Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan/Rancangan Aktualisasi/Laporan Aktualisasi.			
a.	Penguji	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
b.	Mentor	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
c.	Coach	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
25	Supervisor	Orang/Jam	Rp 250,000.00	
26	Penguji Diklat Teknis dan fungsional	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
27	Pengamat/ Pengawas Ujian Diklat Teknis dan Fungsional	Orang/Jam	Rp 250,000.00	
28	Pendamping Lokus	Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00	
29	Tenaga Kesehatan Dokter	OH	Rp 200,000.00	
30	Tenaga Kesehatan Perawat	OH	Rp 50,000.00	
n	Bantuan Biaya Pendidikan Kader Aparatur Pemda			
1	Praja IPDN			
a	Bantuan Belajar			
1)	Kampus Jatinangor	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
2)	Kampus Cilandak	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
3)	Kampus Sulawesi Selatan	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
4)	Kampus Sulawesi Utara	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
5)	Kampus Nusa Tenggara Barat	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
6)	Kampus Sumatera Barat	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
7)	Kampus Riau	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
8)	Kampus Kalimantan Barat	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
9)	Kampus Papua	Orang/Bulan	Rp 700,000.00	
b	Bantuan Penyusunan Laporan Akhir/	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
c	Bantuan Wisuda	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00	
o	Biaya Pengembangan Kompetensi pada BPSDM Provinsi Kalimantan Barat			
1	Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Struktural Kepemimpinan			
a	Tingkat III/Administrator	Orang/Kegiatan	Rp 22,125,000.00	
b	Tingkat IV/Pengawas	Orang/Kegiatan	Rp 20,230,000.00	
2	Diklat Prajabatan CPNS Gol I, II dan/atau III yang diangkat dari tenaga honorer K I dan/atau K II dan Non Honorer melalui pengangkatan khusus.	OK	Rp 2,242,000.00	- Biaya setoran calon peserta disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rekening bendahara penerimaan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat
3	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III			
a	Penginapan Asrama BPSDM.	OK	Rp 9,296,000.00	
b	Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	OK	Rp 11,700,000.00	
c	Penginapan Pihak Ketiga Hotel	OK	Rp 17,346,000.00	- Biaya setoran calon peserta belum termasuk uang saku peserta selama mengikuti kegiatan.
4	Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kab/Kota	OK	Rp 5,000,000.00	- Biaya yang sudah disetorkan tidak dapat di tarik kembali apabila peserta kegiatan dinyatakan gugur atau dipulangkan ke instansi pengirim dikarenakan melakukan pelanggaran ketentuan.
5	Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan			
a	3 Hari Untuk Min. 25 Orang			
1)	Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 2,513,500.00	
2)	Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 2,844,500.00	
3)	Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 3,144,000.00	
4)	Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,236,500.00	
b	5 Hari Untuk Min. 25 Orang			

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
SP	7	2	1





NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,200,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 3,580,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,850,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 5,236,500.00	
c	6 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,534,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,575,500.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,476,500.00	
d	10 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 4,678,500.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,310,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,438,500.00	
e	12 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 6,240,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 7,306,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 8,565,500.00	
f	14 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 6,867,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 8,043,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 9,507,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 14,457,500.00	
6	Diklat Fungsional			
a	3 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 2,513,500.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 2,842,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 3,080,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,231,500.00	
b	5 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,280,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 3,718,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,157,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 5,847,000.00	
c	6 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,594,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 3,829,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,626,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,585,000.00	
d	9 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 4,795,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,457,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,291,500.00	
e	10 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 5,109,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,825,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,760,500.00	
f	12 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 5,942,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 7,063,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 8,247,000.00	
g	24 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 8,592,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 10,625,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 13,110,000.00	
7	Biaya pengiriman peserta Diklatpim Tingkat I dan II	OH	LS	Disesuaikan dengan tarif yang diatur dalam SBU penyelenggara (LANRI)
p	Biaya Pengiriman Peserta Diklat yang didalamnya termasuk komponen untuk biaya diklat, transportasi, uang saku dan bantuan kelengkapan diklat			
	1) Diklat Kepemimpinan			
	a) Tingkat I	Orang/paket	Rp 41,000,000.00	- Pelaksanaan di Jakarta
			Rp 41,400,000.00	- Pelaksanaan di Luar Jakarta
	b) Tingkat II	Orang/paket	Rp 35,000,000.00	
	2) LEMHANAS			
	a) KSA (4 bulan)	Orang/paket	Rp 15,000,000.00	
	b) KSA (6 bulan)	Orang/paket	Rp 22,500,000.00	

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3) Diklat Teknis/Fungsional		disesuaikan dengan tarif penyelenggara	
q	Honorarium Penelitian Perencanaan			
	1) Honorarium kelebihan Jam /			
	a) Penelitian/Perencanaan Utama	Orang/Jam	Rp 48,000.00	
	b) Penelitian/Perencanaan Madya	Orang/Jam	Rp 40,000.00	
	c) Penelitian/Perencanaan Muda	Orang/Jam	Rp 32,000.00	
	d) Penelitian/Perencanaan Pertama	Orang/Jam	Rp 28,000.00	
	2) Honorarium Penunjang Penelitian /			
	a) Pembantu Penelitian / Perencanaan	Orang/Jam	Rp 20,000.00	
	b) Koordinator Penelitian / Perencanaan	Orang/Bulan	Rp 400,000.00	
	c) Anggota Penelitian / Perencanaan	Orang/Bulan	Rp 320,000.00	
	d) Sekretariat Penelitian / Perencanaan	Orang/Bulan	Rp 300,000.00	
	e) Pengolah Data	Peneliti/Perencanaan	Rp 1,540,000.00	
	f) Petugas Survey Perencanaan	Orang/Responden	Rp 10,000.00	
	g) Pembantu Lapangan	Orang/Hari	Rp 67,000.00	
	3) Honorarium Sekretariat Dewan Riset Daerah			
	a) Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 400,000.00	
	b) Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 320,000.00	
r	Biaya Pengiriman Peserta Uji Kompetensi			
	1) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Orang/Kali	Rp 2,500,000.00	Indeks biaya ini dipergunakan untuk penyelenggaraan uji kompetensi dengan jumlah peserta 100 orang
s	Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi			
	1) Narasumber Uji Kompetensi	Orang/Jam	Rp 850,000.00	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	2) Asessor	Orang/Jam	Rp 700,000.00	1 orang melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi untuk 10 orang peserta
	3) Narasumber Pendamping Asessor	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	4) Verifikator	Orang/Jam	Rp 500,000.00	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	5) Administrator Lembaga Sertifikasi Profesi	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	6) Penilai Akreditasi	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
t	Bantuan Biaya Tugas Belajar dan Ijin Belajar			
	1 Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar			
	a) Diploma 3 (D-3)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 200,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 300,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 100,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemandokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 3,500,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	b) Diploma 4 (D-4)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 250,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 350,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 150,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemandokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 5,000,000.00	

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SERDA
8	7	2	6

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	c) Spesialis I / Pasca Sarjana (S-2)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 300,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 500,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 200,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemonudukan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 12,500,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	d) Spesialis II / Doktorat (S-3)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 350,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 600,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 250,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemonudukan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 20,000,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	2 Bantuan PNS Ijin Belajar			
	a) SMP / Sederajat	OK	Rp 2,000,000.00	
	b) SMA / Sederajat	OK	Rp 2,500,000.00	
	c) Diploma 3 (D-3)	OK	Rp 3,500,000.00	
	d) Diploma 4 (D-4) / Sarjana (S-1)	OK	Rp 500,000.00	
	e) Spesialis I / Pasca Sarjana (S-2)	OK	Rp 8,000,000.00	
	f) Spesialis I / Doktorat (S-3)	OK	Rp 15,000,000.00	
u	Honorarium Tenaga Kontrak Dokter			
	1) Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	Rp 600,000.00	Standar ini khusus diberlakukan pada UPT. Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat
	2) Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Jaga Umum	Orang/Bulan	Rp 185,000.00	
v	Upah Kerja	Orang/Hari	Rp 75,000.00	Standar ini berlaku untuk
w	Honorarium Badan Pengawas Rumah Sakit			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 3,500,000.00	Anggota Sekretariat Maksimal 3 (tiga) Orang
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 3,000,000.00	
	- Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 2,500,000.00	
x	Honorarium Komisi Penanggulangan AIDS			
	- Sekretaris Eksekutif	Orang/Bulan	Rp 3,500,000.00	
	- Pengelola Program	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	- Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	- Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	- Pengelola Administrasi	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	- Asisten Staf Keuangan	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	
	- Staf Umum dan Logistik	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
y	Honorarium BLUD RSUD Dr. SOEDARSO			
	Honorarium Biaya BLUD			
	1. Honorarium / Profesional Fee			di luar Transport dan Akomodasi (Sesuai kemampuan rumah sakit)
	- Dokter Sub Spesialis (Konsultant/Sp2/Profesor)	Orang/Bulan	Rp 15,000,000.00	
	- Dokter Spesialis / Residen mandiri	Orang/Bulan	Rp 11,764,725.00	
	2. Honorarium Tenaga Kontrak			
	a) Dokter			Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Dokter Sub Spesialis	Orang/Bulan	Rp 15,000,000.00	Disesuaikan dengan SK
	- Dokter Spesialis	Orang/Bulan	Rp 11,764,725.00	Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum
	- Dokter Umum	Orang/Bulan	Rp 1,972,000.00	
	b) Paramedis Perawatan & Non Perawatan		Rp 1,972,000.00	
	c) Tenaga Administrasi		Rp 1,972,000.00	
	3. Honorarium Jaga Petugas Diluar Jam Kerja			
	- Dokter Jaga	Orang/Jaga	Rp 200,000.00	Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Perawat Jaga	Orang/Jaga	Rp 100,000.00	
	4. Honorarium DF			
	- Dokter Spesialis Jaga On Site	Orang/Jaga	Rp 750,000.00	Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Dokter Spesialis Jaga On Site Hari Besar/Libur	Orang/Jaga	Rp 1,000,000.00	
	5. Honorarium Pengelola BLUD			
	a) Pemimpin BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan	Rp 10,000,000.00	
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan	Rp 9,000,000.00	
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	Rp 7,500,000.00	Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan	Rp 6,500,000.00	
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan	Rp 5,500,000.00	
	- Pendapatan (>50 M)	Orang/Bulan	Rp 4,500,000.00	
	b) Pejabat Keuangan BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	maks 90% dari Pemimpin BLUD	Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>50 M)	Orang/Bulan		
	c) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	
	6. Honorarium Pengelola Keuangan BLUD			
	a) Bendahara Penerima BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,100,000.00	
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00	
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	Rp 900,000.00	
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan	Rp 800,000.00	
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan	Rp 700,000.00	
	- Pendapatan (>50 M)	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	b) Bendahara Pengeluaran BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,400,000.00	
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,300,000.00	
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	Rp 1,200,000.00	
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan	Rp 1,100,000.00	
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00	
	- Pendapatan (>50 M)	Orang/Bulan	Rp 900,000.00	
	7. Honorarium Pengelola Kegiatan BLUD			
	a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	- PPTK BLUD (Belanja <20 M)	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- PPTK BLUD (Belanja <20 - 50 M)	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- PPTK BLUD (Belanja <50 - 80 M)	Orang/Bulan	Rp 700,000.00	
	- PPTK BLUD (Belanja <80 M)	Orang/Bulan	Rp 800,000.00	
	b) Pembantu Pejabat Keuangan BLUD			
	- Perencanaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Penganggaran BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Perbendaharaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Verifikasi BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Akuntansi BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	c) Pembantu Pejabat Keuangan BLUD Pembantu			
	- Pembantu Perencanaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Penganggaran BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Perbendaharaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Verifikasi BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Akuntansi BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
9	7	2	1

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	8. Dewan Pengawas BLUD			
	- Ketua	Orang/Bulan	40%	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	15%	
	- Anggota	Orang/Bulan	36%	
	9. Administrasi LPSE dan RUP	Orang/Bulan	Rp 300,000.00	
	10. Tim Uji Fungsi dan Uji Coba / Pengawas			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 550,000.00	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	11. Upah Tenaga Kasar	Orang/Harian	Rp 100,000.00	
	12. SWAKELOLA			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 550,000.00	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
z	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	1. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400,000.00	
	2. Redaktur	Oter	Rp 300,000.00	
	3. Penyunting/Editor	Oter	Rp 250,000.00	
	4. Desain Grafis	Oter	Rp 180,000.00	
	5. Fotografer	Oter	Rp 180,000.00	
	6. Sekretariat	Oter	Rp 150,000.00	
	7. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100,000.00	
aa	Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah			
	1. Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Gubernur			
	a) Adjudan Gubernur	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	b) Adjudan Ibu Gubernur	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	c) Staf Tata Usaha Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap
	b) Supir Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	b) Supir Ibu Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	2. Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Wakil Gubernur			
	a) Adjudan Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	b) Adjudan Ibu Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	c) Staf Tata Usaha Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap
	b) Supir Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	b) Supir Ibu Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	3. Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Sekretaris Daerah			
	a) Adjudan Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	b) Adjudan Ibu Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	c) Staf Tata Usaha Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap
	b) Supir Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	b) Supir Ibu Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
II	BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA PADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
a	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Hotel			
	1) Biaya konsumsi makan/minum	Orang/kali	Rp 85,000.00	
	2) Snack + minum	Orang/kali	Rp 35,000.00	
b	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Kantor			
	1) Biaya konsumsi makan/minum	Orang/kali	Rp 40,000.00	
	2) Snack + minum	Orang/kali	Rp 20,000.00	
c	Biaya Pengadaan Bahan Makanan			
	1) Pasien Rumah Sakit	OH	Rp 45,000.00	indeks orang/perhari
	2) Anak Asuhan / Jompo (Panti)	OH	Rp 45,000.00	
	3) Siswa/Mahasiswa	OH	Rp 45,000.00	
d	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor			
	1) Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	Rp 50,000.00	Tidak termasuk penggantian suku cadang
	2) Komputer (PC, Laptop) dan kelengkapannya	Unit/tahun	Rp 300,000.00	
	3) AC Split 3 x 1 tahun	Unit/tahun	Rp 600,000.00	Termasuk pengisian freon
	AC Standing 3 x 1 tahun	Unit/tahun	Rp 1,200,000.00	
	4) Mesin Ketik	Unit/tahun	Rp 100,000.00	Tidak termasuk penggantian suku cadang
	5) Kipas Angin	Unit/tahun	Rp 100,000.00	

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
8	7	2	4

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
e	Biaya Penyusunan Laporan (Untuk SKPD/Biro)			
	1) LAKIP SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	indeks maksimal termasuk biaya perjalanan dinas bagi SKPD yang berada di luar Kota/Daerah/Provinsi
	2) LPPD dan LKPJ- SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	3) Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	4) Renstra SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	5) Renja SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	6) RKA/DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	7) ANJAB SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	8) Penetapan Kinerja SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	9) Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
		Laporan/tahun	Rp 45,000,000.00	Untuk SKPD dan khusus Biro Umum selaku koordinator pelaporan seluruh Biro di Sekretariat Daerah
	10) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	Untuk SKPD yang memiliki UPT lebih dari 10
f	Biaya Penyusunan Laporan (Untuk UPTD)			
	1) LAKIP SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	indeks maksimal termasuk biaya perjalanan dinas bagi UPTD yang berada di luar Kota/Daerah/Provinsi
	2) LPPD dan LKPJ- SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	3) Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	4) Renja SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	5) RKA/DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	6) ANJAB SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	7) Penetapan Kinerja SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	8) Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
				Untuk UPTD/ Unit Kerja dan Biro-Biro selain Biro Umum

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *f*

sp SUTARMIDJI

LAMPIRAN I B
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah.

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SA TU AN	BIAYA UANG HARIAN					Golongan I/II
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBENUR	PEJABAT ESLN III/ Golongan IV	PEJABAT ESLN IV/ Golongan III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	1.360.000	1.160.000	960.000	760.000	560.000	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
3.	RIAU	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
5.	JAMBI	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000	380.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000	380.000
8.	LAMPUNG	OH	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000	380.000
9.	BENGKULU	OH	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000	380.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	1.410.000	1.210.000	1.010.000	810.000	610.000	410.000
11.	BANTEN	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
12.	JAWA BARAT	OH	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000	430.000
13.	DKI JAKARTA	OH	1.530.000	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000
14.	JAWA TENGAH	OH	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000	430.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000	430.000
16.	JAWA TIMUR	OH	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000	430.000
17.	BALI	OH	1.480.000	1.280.000	1.080.000	880.000	680.000	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
26.	GORONTALO	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
31.	MALUKU	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
32.	MALUKU UTARA	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
33.	PAPUA	OH	1.550.000	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000
34.	PAPUA BARAT	OH	1.550.000	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000

*Uang Harian terdiri dari Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku, dengan ketentuan :

- 1) Indeks Uang Makan adalah 2 x 50.000,00/hari (siang dan malam)
- 2) Indeks Uang saku adalah 70 % dari indeks uang harian di kurangi indeks uang makan.
- 3) Indeks Transport lokal adalah 30 % dari indeks uang harian di kurangi indeks uang makan.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>4</i>

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN DIKLAT/BIMTEK/SEMINAR DAN SEJENISNYA					
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBENUR	PEJABAT ESLN III / Golongan IV	PEJABAT ESLN IV / Golongan III	Golongan I / II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000	150.000
2	SUMATERA UTARA	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
3	RIAU	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
5	JAMBI	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
6	SUMATERA BARAT	OH	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000	170.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000	170.000
8	LAMPUNG	OH	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000	170.000
9	BENGKULU	OH	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000	170.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000
11	BANTEN	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
12	JAWA BARAT	OH	710.000	610.000	510.000	410.000	310.000	210.000
13	DKI JAKARTA	OH	750.000	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000
14	JAWA TENGAH	OH	710.000	610.000	510.000	410.000	310.000	210.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	710.000	610.000	510.000	410.000	310.000	210.000
16	JAWA TIMUR	OH	710.000	610.000	510.000	410.000	310.000	210.000
17	BALI	OH	750.000	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
25	SULAWESI UTARA	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
26	GORONTALO	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
27	SULAWESI BARAT	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
31	MALUKU	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
32	MALUKU UTARA	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
33	PAPUA	OH	750.000	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000
34	PAPUA BARAT	OH	750.000	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	SA TU AN	BIAYA UANG HARIAN					Golongan I/II
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBERN UR	PEJABAT ESLN III/ Golongan IV	PEJABAT ESLN IV/ Golongan III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KABUPATEN/ KOTA SE KALIMANTAN BARAT	OH	690.000	640.000	590.000	540.000	490.000	440.000

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	SA TU AN	BIAYA UANG HARIAN DIKLAT/ BIMTEK/SEMINAR/SEJENISNYA					Golongan I/II
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBERN UR	PEJABAT ESLN III/ Golongan IV	PEJABAT ESLN IV/ Golongan III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KABUPATEN/ KOTA SE KALIMANTAN BARAT	OH	400.000	350.000	250.000	200.000	175.000	150.000





(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	UANG HARIAN OPERASION AL RAZIA KENDARAAN	UANG HARIAN OPERASIONAL RESES DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT	OH	250.000	250.000	-
2	WILAYAH DKI JAKARTA DAN BANDARA SOEKARNO- HATTA UNTUK BADAN PENGHUBUNG	OH	250.000	-	-
3	WILAYAH DKI JAKARTA BOGOR, BEKASI DAN SEKITARNYA UNTUK BADAN PENGHUBUNG	OH	490.000	-	-
4	DAERAH PEMILIHAN WILAYAH PONTIANAK	OH	-	-	450.000
5	DAERAH PEMILIHAN WILAYAH KUBU RAYA	OH	-	-	500.000

3. Uang Representasi

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAN DALAM DAERAH	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA	OH	350.000	225.000
2.	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	OH	300.000	200.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	250.000	175.000

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SA TU AN	TARIF HOTEL					Golongan I/II
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBENUR	PEJABAT ESLN III/ Golongan IV	PEJABAT ESLN IV/ Golongan III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	3.817.000	1.700.000	1.155.000	703.000	505.000	400.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	3.817.000	1.600.000	1.155.000	703.000	505.000	400.000
3.	RIAU	OH	3.817.000	1.600.000	1.168.000	868.000	505.000	400.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.817.000	1.700.000	1.155.000	703.000	502.000	400.000
5.	JAMBI	OH	3.817.000	1.600.000	1.176.000	703.000	505.000	400.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	3.817.000	1.600.000	1.155.000	884.000	505.000	400.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	3.817.000	1.700.000	1.155.000	703.000	514.000	400.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.700.000	1.155.000	790.000	505.000	400.000
9.	BENGKULU	OH	3.817.000	1.600.000	1.155.000	712.000	599.000	400.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.700.000	1.155.000	850.000	533.000	400.000
11.	BANTEN	OH	4.146.000	1.800.000	1.430.000	884.000	797.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	4.146.000	1.500.000	1.430.000	949.000	515.000	463.000
13.	DKI JAKARTA	OH	4.146.000	1.500.000	1.430.000	800.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.900.000	1.430.000	800.000	505.000	400.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	4.146.000	1.800.000	1.430.000	747.000	629.000	461.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.146.000	1.800.000	1.430.000	841.000	505.000	400.000
17.	BALI	OH	4.881.000	2.200.000	1.810.000	904.000	884.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.000.000	1.400.000	1.155.000	737.000	540.000	400.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.400.000	1.130.000	700.000	662.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	866.000	505.000	400.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	923.000	558.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	816.000	500.000	400.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	923.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	923.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	703.000	549.000	400.000
26.	GORONTALO	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	910.000	505.000	400.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	910.000	505.000	400.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	968.000	539.000	400.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	894.000	505.000	400.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	802.000	505.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.400.000	1.030.000	703.000	545.000	414.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.000.000	1.400.000	1.030.000	703.000	505.000	400.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.900.000	1.482.000	754.000	505.000	414.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.850.000	1.900.000	1.482.000	976.000	798.000	400.000

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
4	7	2	1

2. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL					Golongan I/II
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBERNUR	PEJABAT ESLN III/ Golongan IV	PEJABAT ESLN IV/ Golongan III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kabupaten / Kota	OH	800.000	750.000	700.000	600.000	430.000	361.000

C. SATUAN BIAYA TAKSI BANDARA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	100.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	128.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	100.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	150.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	200.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	250.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	100.000
15.	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17.	BALI	Orang/Kali	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	200.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	100.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	134.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	340.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	354.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
SP	7	2	4

D. SATUAN BIAYA TAKSI LANJUTAN JAKARTA - BANDUNG

(dalam rupiah)

SATUAN	BIAYA
Orang / kali	300.000

E. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	766.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	702.000
3.	RIAU	Per hari	788.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000
5.	JAMBI	Per hari	702.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	691.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	691.000
8.	LAMPUNG	Per hari	691.000
9.	BENGKULU	Per hari	702.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	766.000
11.	BANTEN	Per hari	691.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	702.000
13.	DKI JAKARTA	Per hari	702.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	691.000
15.	DI YOGYAKARTA	Per hari	702.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	691.000
17.	BALI	Per hari	788.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	788.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	799.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	777.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	702.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	809.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	809.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	799.000
26.	GORONTALO	Per hari	734.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	702.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	691.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	766.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	766.000
31.	MALUKU	Per hari	885.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	896.000
33.	PAPUA	Per hari	1.025.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	971.000

KARO BUKUM	KABAN/RADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>?</i>	<i>?</i>	<i>H</i>

F. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PONTIANAK	JAKARTA	5.353.000	3.439.000
2	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
3	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
4	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
5	PONTIANAK	BALIKPAPAN	-	3.000.000
6	PONTIANAK	BATAM	7.594.000	4.396.000
7	PONTIANAK	JOGJAKARTA	6.910.000	3.840.000
8	PONTIANAK	BANJARMASIN	5.000.000	3.000.000
9	PONTIANAK	PALANGKARAYA	4.800.000	1.400.000
10	PONTIANAK	BANDUNG	-	3.000.000
11	PONTIANAK	DENPASAR	7.990.000	4.378.000
12	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
13	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
14	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
15	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
16	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
17	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
18	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
19	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
20	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
21	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
22	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
23	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
24	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
25	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
26	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
27	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
28	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
29	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
30	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
31	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
32	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
33	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
34	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
35	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
9	7	2	6

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
36	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
37	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
38	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
39	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
40	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
41	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
42	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
43	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
44	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000

a. TARIF TRANSPORTASI DALAM DAERAH.

NO	KABUPATEN / KOTA	TARIF PP (Rp)			KET
		TAKSI	TRANSPOR-TASI AIR	PESAWAT	
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Kapuas Hulu	800.000,00	-	2.500.000,00	
2	Kab. Kayong Utara	-	500.000,00	2.500.000,00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
3	Kab. Ketapang	-	800.000,00	2.000.000,00	
4	Kab. Sintang	700.000,00	-	1.400.000,00	
5	Kab. Melawi	750.000,00	-	1.900.000,00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
6	Kab. Sekadau	600.000,00	-	-	
7	Kab. Sanggau	500.000,00	-	-	
8	Kab. Landak	350.000,00	-	-	
9	Kab. Bengkayang	350.000,00	-	-	
10	Kab. Sambas	350.000,00	-	-	
11	Kota Singkawang	300.000,00	-	-	
12	Kab. Mempawah	250.000,00	-	-	
13	Kab. Kubu Raya	200.000,00	-	-	

KARO HULUM	KABAN/KAJIS/ KARO	ASISTEN I	SERDA
5	7	2	1

b. RINCIAN JUMLAH PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No.	Dari Pontianak ke Kota yang Dituju	Jarak yang ditempuh (PP) KM.	4 Silinder s/d 2500 CC (Per Liter 6 KM) a. Minibus b. Sedan c. Pick Up d. Mikro Bus	6 Silinder > 2501 CC (Per Liter 4 KM) a. Jeep b. Bis c. Truck
1	2	3	4	5
I. KabupatenKubu Raya:				
1	Rasau Jaya Umum	118	20	30
II. KabupatenMempawah :				
1	Mempawah	134	22	34
2	Anjungan	130	22	33
3	Sadaniang	266	44	67
4	Sungai Bakau	123	21	31
5	Sungai Pinyuh	100	17	25
6	Sungai Kunyit	178	30	45
7	Sengkubang	150	25	38
8	Toho	160	27	40
III. KabupatenBengkayang :				
1	Bengkayang via Anjungan	338	56	85
2	BengkayangviaSingkawang	430	72	108
3	Capkala	242	40	61
4	JagoiBabang	552	92	138
5	Karimunting	230	38	58
6	Ledo	392	65	98
7	Lumar	366	61	92
8	Pajintan	316	53	79
9	Samalantan	358	60	90
10	SanggauLedo	436	73	109
11	PasirPanjang	250	42	63
12	Sebalo	340	57	85
13	Seluas	508	85	127
14	TelukSuak	242	40	61
IV. Kota Singkawang :				
1	Singkawang	302	50	76
2	Sagatani	328	55	82
3	Sedau	286	48	72
4	Semelagi Kecil	324	54	81
5	Nyarungkop	364	61	91
V. Kabupaten Sambas :				
1	Sambas	450	75	113
2	Bentunai	354	59	89
3	Liku/Paloh	524	87	131
4	Pemangkat	350	58	88
5	Sajingan	624	104	156
6	Sekura	504	84	126
7	Selakau	322	54	81
8	Semparuk	392	65	98
9	Sentebang	564	94	141


KARO HURUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10	Subah	524	87	131
11	Tebas	390	65	98
12	TelukKeramat	496	83	124
13	Temajuk	656	109	164
VI. KabupatenLandak :				
1	Ngabang via Anjungan	354	59	89
2	Ngabang via Sosok	288	48	72
3	Darit	294	49	74
4	Karangan	208	35	52
5	Kuala Behe	394	66	99
6	Mandor	176	29	44
7	Menjalin	184	31	46
8	Meranti	498	83	125
9	Pahauman	270	45	68
10	Sebadu	212	35	53
11	Senakin	238	40	60
12	Serimbu	466	78	117
13	Sidas	302	50	76
VII. KabupatenSanggau :				
1	Sanggau	346	58	87
2	BalaiKarangan	424	71	106
3	BatangTarang	226	38	57
4	BalaiSebut	460	77	115
5	Beduwai	410	68	103
6	Bodok	366	61	92
7	Bonti	418	70	105
8	Entikong	486	81	122
9	Kembayan	346	58	87
10	Mukok/Kedukul	428	71	107
11	Meliau	334	56	84
12	Noyan	494	82	124
13	Semuntai	410	68	103
14	Sosok	268	45	67
15	Tayan	226	38	57
16	Teraju/Toba	288	48	72
VIII. KabupatenSekadau :				
1	Sekadau	502	84	126
2	Belitang	586	98	147
3	Nanga Mahap	564	94	141
4	Nanga Taman	526	88	132
5	Rawak	482	80	121
6	Peniti	444	74	111
IX. Kabupaten Melawi :				
1	Nanga Pinoh	718	120	180
2	Ella Hilir	848	141	212
3	Menukung	864	144	216
4	Sayan	886	148	222
5	Tanah Pinoh	872	145	218
X. KabupatenSintang :				
1	Sintang	618	103	155
2	Binjai	668	111	167
3	Dedai	702	117	176

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
9	7	2	1

4	KayanHilir	744	124	186
5	KelamPermai	734	122	184
6	Sepauk	560	93	140
7	Sungai Tebelian	638	106	160
XI. Kabupaten Kapuas Hulu :				
1	Putussibau	1154	192	289
2	Badau	1520	253	380
3	Bika	1180	197	295
4	BoyanTanjung	1012	169	253
5	BanuaMartinue	1358	226	340
6	Jongkong	1446	241	362
7	Bongkong	790	132	198
8	Nanga Kantuk	1566	261	392
9	Nanga Tepuai	1384	231	346
10	Nanga Kalis	1116	186	279
11	Nanga Mentebah	1058	176	265
12	Nanga Suhaid	896	149	224
13	Sejiram	850	142	213
14	Nanga Suruk	1042	174	261
15	Semitau	890	148	223
XII. KabupatenKetapang :				
1	Ketapang	920	153	230
2	BalaiBerkuak	398	66	100
3	Nanga Tayap	702	117	176
4	Sandai	398	66	100
5	Sungai Laur	526	88	132
XIII. KabupatenKayong Utara :				
1	Sukadana	904	151	226
2	TelukMelano	940	157	235
3	TelukBatang	1018	170	255

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN I C

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : TAHUN

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BESARAN HONORARIUM TENAGA KERJA KONTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTASI KONTRUKSI

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA (TAHUN)			S1/Setara**)	S2/Setara**)	S3/Setara**)
				RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH
				PER-BLN	PER-BLN	PER-BLN
AHLI MUDA			1	15.588.000,00	22.949.000,00	26.846.000,00
			2	16.887.000,00	24.464.500,00	28.578.000,00
AHLI MADYA	1	3	18.186.000,00	25.980.000,00	30.310.000,00	
	2	4	19.485.000,00	27.495.500,00	32.042.000,00	
	3	5	20.784.000,00	29.011.000,00	33.774.000,00	
AHLI UTAMA	1	4	6	22.083.000,00	30.743.000,00	37.238.000,00
	2	5	7	23.382.000,00	32.258.500,00	38.970.000,00
	3	6	8	24.681.000,00	33.774.000,00	40.702.000,00
	4	7	9	25.980.000,00	35.506.000,00	42.434.000,00
	5	8	10	27.279.000,00	37.021.500,00	44.166.000,00
	6	9	11	28.578.000,00	38.537.000,00	45.898.000,00
	7	10	12	29.877.000,00	40.269.000,00	47.630.000,00
	8	11	13	31.176.000,00	41.784.500,00	49.362.000,00
	9	12	14	32.475.000,00	43.300.000,00	51.094.000,00
	10	13	15	33.774.000,00	45.032.000,00	52.826.000,00
	11	14	16	35.073.000,00	46.547.500,00	54.558.000,00
	12	15	17	36.372.000,00	48.063.000,00	56.290.000,00
	13	16	18	37.671.000,00	49.795.000,00	58.022.000,00
	14	17	19	38.970.000,00	51.310.500,00	59.754.000,00
	15	18	20	40.269.000,00	52.826.000,00	61.486.000,00
	16	19	21	41.568.000,00	54.558.000,00	63.218.000,00
	17	20	22	42.867.000,00	56.073.500,00	64.950.000,00
	18	21	23	44.166.000,00	57.589.000,00	66.682.000,00

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia.

Contoh Penggunaan :

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi kontruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda, berpendidikan Sarjana S1, dengan pengalaman kerja 9 tahun, maka besaran honorarium minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi Kalimantan Barat) adalah Rp. 25.980.000,-
2. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultansi kontruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama, berpendidikan Sarjana S2, dengan pengalaman kerja 10 tahun, maka besaran honorarium minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi Kalimantan Barat) adalah Rp. 45.032.000,-

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *L*

S *S* SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

PENJELASAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

1. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah.

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji.

2. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang diberikan pada SKPD dan pada UPTD/Biro/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Pengelola Barang yang diberikan honorarium setiap bulan kepada PNSD yang melaksanakan tugas rutin berdasarkan besaran nilai aset yang dikelola.

3. Personil Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dan diberikan honorarium yang diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

4. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menerima dan memeriksa hasil pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan honorarium per paket pekerjaan.

5. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) :

- a. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penerima/ pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan honorarium per paket pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
4	7	2	4

6. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
Honorarium narasumber dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja dan atau kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
7. Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja dan atau kegiatan sejenisnya.
8. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja dan atau kegiatan Sejenisnya.
9. Pemberian Jasa kepada Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber, Kuasa Hukum, Kepanitiaan dan/ atau jasa lainnya dari luar instansi pelaksana kegiatan, dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa, obyek belanja Jasa Non PNSD dengan rincian obyek belanja sesuai jenis jasa yang diberikan Non PNSD dimaksud. Besaran imbalan jasa yang diberikan kepada Non PNSD dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
Yang dimaksud dengan Non PNSD termasuk Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota serta Pegawai Negeri Sipil Daerah diluar Povinsi Kalimantan Barat.
10. Penyelenggaraan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang penting dengan kriteria :
 - a. Dilaksanakan di dalam daerah;
 - b. Pelaksanaannya diupayakan di ruang pertemuan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel, maka standard yang digunakan adalah :
 - 1). Hotel maksimal bintang tiga dan kamar type standart, kecuali ditentukan lain secara khusus seperti tamu negara;
 - 2). Standar konsumsi makan maksimal Rp. 85.000,00/orang/kali dan snack + minum maksimal Rp. 35.000,00/orang/kali.
 - d. Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor, maka standar konsumsi makan maksimal Rp. 35.000,00/orang/kali dan snack + minum maksimal Rp. 15.000,00/orang/kali.
11. Kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang penugasan PNSD sebagai peserta Diklat/ Bimtek/ Seminar/ Sejenisnya yang dilaksanakan di luar lingkungan kantor Satuan Kerja yang bersangkutan (di Hotel, gedung milik Pemerintah Provinsi dan/ atau gedung pertemuan lainnya dalam Kota Pontianak dan sekitarnya), maka bagi peserta hanya dapat diberikan Uang Harian Diklat/ Bimtek/ Seminar/ Sejenisnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I B Keputusan Gubernur ini. Alokasi penganggaran Uang Harian dimaksud dibebankan pada SKPD masing-masing.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
SP	P	J	F

Untuk peserta PNSD Provinsi yang berada di Luar Ibukota Provinsi (tidak termasuk SKPD yang berada di Kabupaten Kubu Raya), maka dibayarkan berdasarkan Biaya Perjalanan Dinas.

12. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pemberian honorarium bagi PNSD untuk Panitia Pelaksana Kegiatan agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan pemberian honorer ganda (hanya membentuk 1 (satu) tim/satgas/panitia).

Contoh :

Apabila dalam suatu kepanitiaan diperlukan Tim Sekretariat, maka unsur Tim Sekretariat bukan dari unsur-unsur Tim Panitia pelaksana kegiatan.


13. Penyusunan laporan-laporan yang wajib dibuat oleh SKPD adalah :

- a.
 - 1) Penyusunan LAKIP SKPD;
 - 2) Penyusunan LPPD dan LKPJ - SKPD;
 - 3) Penetapan Kinerja SKPD;
 - 4) Analisis Jabatan;
 - 5) Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 - 6) Penyusunan RKA/DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
 - 7) Penyusunan Renstra SKPD (5 tahun sekali);
 - 8) Laporan Keuangan SKPD (Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan);
 - 9) Penyusunan/ Pelaporan Barang Milik Daerah (Laporan Triwulan Semester dan Tahunan).
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Laporan bulanan, triwulan semester dan tahunan).
- b. Adapun alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan diatas sudah termasuk biaya perjalanan dinas bagi SKPD dan UPTD yang berada di luar kota/provinsi dengan ketentuan honorarium anggota yang duduk di kepanitiaan masing-masing untuk :
 - 1) Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD volumenya dianggarkan 2 bulan;
 - 2) Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPD dan LKPJ- SKPD volumenya dianggarkan 2 kali;
 - 3) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD volumenya dianggarkan 1 kali;
 - 4) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan SKPD volumenya dianggarkan 1 kali;
 - 5) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD volumenya dianggarkan 3 bulan;
 - 6) Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA/DPA-SKPD dan DPPA-SKPD volumenya dianggarkan 2 kali;
 - 7) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD (5 tahun sekali) volumenya dianggarkan 3 bulan;
 - 8) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan) volumenya dianggarkan 5 kali;
 - 9) Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Aset SKPD (Laporan dengan Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tingkat Internal SKPD beserta Unit Kerja yang dibawahnya secara berjenjang dan dilaksanakan setiap periodisitas pelaporan/Triwulan, Semester dan Tahunan) volumenya masing-masing dianggarkan 5 (lima) kali.
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi volumenya dianggarkan 12 bulan.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

14. Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan untuk SKPD sebagaimana dimaksud angka 14. huruf a angka 1) s/d 10) tersebut diatas supaya tidak diserahkan pengerjaannya kepada pihak ketiga, melainkan dikerjakan oleh SKPD yang bersangkutan.
15. Untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat dan Penyusunan LAKIP Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Organisasi Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat, besaran alokasi anggarannya disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
16. Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional volumenya masing-masing dianggarkan 4 (empat) kali.
17. Biaya pemeliharaan komputer *PC/laptop* dihitung dengan formulasi :
1 (satu) buah Komputer PC/laptop x Rp.300.000,00/tahun
Biaya pemeliharaan tersebut tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.
18. Biaya pemeliharaan AC dihitung dengan formulasi :
Jumlah AC Split x Rp.200.000,00/3 x tahun (termasuk pengisian freon)
Jumlah AC Standing x Rp.400.000,00/3 x tahun
Biaya pemeliharaan tersebut tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.
19. Untuk kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dilakukan penggantian oli mesin maksimal 6 (enam) kali/ tahun dan penggantian ban maksimal sebanyak 4 (empat) buah/ tahun, BBM sebanyak 80 liter/ bulan.
20. Penganggaran pemeliharaan kendaraan bermotor hanya diperkenankan untuk kendaraan operasional dan terdaftar menjadi asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
21. Belanja perjalanan dinas penganggarnya harus dirinci sesuai program kegiatan yang direncanakan, dikecualikan untuk Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah tidak perlu dirinci. Untuk perjalanan dinas dalam daerah, sepanjang menggunakan kendaraan dinas operasional dapat dianggarkan belanja bahan bakar minyak. Untuk komponen sewa kendaraan pada Belanja Perjalanan dinas, hanya diperuntukan bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD, dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. B. Huruf D. Satuan Biaya Sewa Kendaraan.

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

 SUTARMIDJI